

**ANALISIS YURIDIS TENTANG SANKSI TINDAK PIDANA
PENCABULAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK
(STUDI PUTUSAN NOMOR 24/Pid.Sus-ANAK/2019/PN.Smn)**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SALAH SATU SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM**

OLEH:

MUSAMMILA

NIM: 18103040083

PEMBIMBING:

PROF. DR. DRS. H. MAKHRUS, S.H., M.HUM

**ILMU HUKUM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2022

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh semakin maraknya kasus pencabulan yang dilakukan oleh anak di bawah umur. Ketika anak terlibat dalam permasalahan hukum, negara harus memberikan perlindungan kepada anak karena anak memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan, perhatian, kasih sayang dan pendidikan demi kesejahteraan anak tersebut. Perlindungan yang dapat diberikan terdapat dalam peraturan perundang undangan di antaranya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Berdasarkan hal tersebut peneliti tertarik untuk melakukan penelitian ini guna mengetahui bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi tindak pidana pencabulan yang dilakukan oleh anak yang terbukti melakukan tindak pidana pencabulan dan apakah yang menjadi faktor pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi tindak pidana yang dilakukan oleh anak sebagai pelaku tindak pidana pencabulan.

Adapun penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif-kualitatif yaitu menyusun, mengolah dan membahas hasil data kualitatif yang diperoleh dari hasil penelitian. Metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif dengan mempelajari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pidana anak dan melihat putusan kemudian dianalisis berdasarkan ketentuan-ketentuan normatif yang berlaku.

Hasil Penelitian dan pembahasan, menunjukkan bahwa hakim dalam menjatuhkan putusan terdiri atas pertimbangan yuridis dan non yuridis. Secara yuridis putusan dijatuhkan dengan dasar terpenuhinya keterangan saksi-saksi serta alat bukti dan memperhatikan fakta-fakta hukum selama di persidangan, sementara itu pertimbangan non yuridis terdiri dari hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan. Hal yang memberatkan yaitu terdakwa telah merugikan anak korban dan keluarganya. Sedangkan hal-hal yang meringankan adalah terdakwa bersikap sopan di persidangan.

Kata kunci: ***Pencabulan dengan anak sebagai pelaku, anak yang melakukan pencabulan.***

ABSTRACT

This research is motivated by the increasing number of cases of sexual abuse committed by minors. When children are involved in legal problems, the state must provide protection to children because children have the right to get protection, attention, affection and education for the welfare of the child. The protection that can be provided is contained in the laws and regulations, including Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System. Based on this, the researcher is interested in conducting this research in order to find out how the judge's considerations in imposing sanctions for criminal acts of obscenity committed by children who are proven to have committed acts of sexual abuse and what factors are considered by the judges in imposing sanctions for criminal acts committed by children as perpetrators of criminal acts. molestation.

This research uses descriptive-qualitative analysis method, namely compiling, processing and discussing the results of qualitative data obtained from research results. The approach method used is normative juridical by studying the laws and regulations relating to juvenile crime and seeing the decision and then analyzing it based on the applicable normative provisions.

The results of the research and discussion show that the judge in making a decision consists of juridical and non-juridical considerations. Juridically, the decision was handed down on the basis of the fulfillment of the statements of witnesses and evidence and taking into account the legal facts during the trial, meanwhile the non-juridical considerations consisted of aggravating matters and mitigating matters. The aggravating thing is that the defendant has harmed the victim's child and his family. Meanwhile, the mitigating factors are that the defendant behaves politely in court.

Keywords: *Obscenity with children as perpetrators, children who commit crimes of sexual abuse.*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini adalah:

Nama : Musammila
NIM : 18103040083
Prodi : Ilmu Hukum
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul **ANALISIS YURIDIS TENTANG SANKSI TINDAK PIDANA PENCABULAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK** (Studi Putusan Nomor 24/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Smn), dan seluruhnya adalah benar benar karya tulis saya sendiri, kecuali pada bagian tertentu yang telah saya ambil dari karya-karya tulis orang lain dengan memperhatikan etika keilmuan dan penulisan, serta sudah saya cantumkan dalam daftar pustaka.

Yogyakarta, 16 Februari 2022

STATE ISLAMIC UNIVER
SUNAN KALIJAG
YOGYAKARTA



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Persetujuan Skripsi

Lamp : -

Kepada Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:


Nama : Musammila
NIM : 18103040083
Judul : Analisis Yuridis Tentang Sanksi Tindak Pidana Pencabulan
Yang Dilakukan Oleh Anak (Studi Putusan Nomor 24/Pid.Sus-
Anak/ 2019/PN.Smn.)

Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana Strata Satu dalam Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami berharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Yogyakarta, 17 Februari 2022
Pembimbing



Prof. Dr. Drs. H. Makhrus. S.H., M.Hum
(NIK. 19680202 199303 1 003)

PENGESAHAN TUGAS AKHIR



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-544/Un.02/DS/PP.00.9/03/2022

Tugas Akhir dengan judul : ANALISIS YURIDIS TENTANG SANKSI TINDAK PIDANA PENCABULAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK (STUDI PUTUSAN NOMOR 24/PID.SUS-ANAK/2009/PN.SMN)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : MUSAMMILA
Nomor Induk Mahasiswa : 18103040083
Telah diujikan pada : Jumat, 04 Maret 2022
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 623d3b2e1f8c



Penguji I

Ach. Tahir, S.H.I, S.H., LL.M., M.A.
SIGNED


Valid ID: 6239d7e10d74



Penguji II

Gilang Kresnanda Annas, SH., M.H
SIGNED

Valid ID: 6239883be10a



Yogyakarta, 04 Maret 2022

UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 623d3b2e1e45f



HALAMAN MOTTO

“The best way to get started is to quit talking and begin doing”
Cara terbaik untuk memulai adalah diam dan mulai melakukan
(Walt Disney)



HALAMAN PERSEMBAHAN

Pertama, Skripsi ini saya haturkan kepada Allah SWT (Tuhan Alam Semesta) sebagai manifestasi rasa syukur karena telah memberikan rahmat dan hidayahNya kepada saya.

Kedua, Skripsi ini saya persembahkan kepada orang tua saya, khususnya Ibu saya sebagai wujud bakti dan rasa cinta saya kepada mereka.

Untuk keluarga, yang selalu menjadi penyemangat dan alasan bagi saya untuk menjadi lebih baik lagi ke depannya.

Untuk seseorang yang pernah mengecewakan saya, terimakasih sudah menjadi support system dalam proses menyusun skripsi ini.

Dan untuk saya pribadi Musammila, terimakasih untuk tetap memilih bertahan dan hidup dengan baik sampai hari ini, Aku mencintaimu, Kamu wanita hebat.



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين, أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله, اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح
لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي الى صراطك المستقيم وعلى اله
حق قدره ومقداره العظيم

Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Segala puji syukur yang tak terhingga penyusun panjatkan kehadiran Allah SWT yang senantiasa melimpahkan kasih sayang, rahmat, karunia dan hidayah-Nya, sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan Salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang kita nantikan syafa'atnya di yaumul akhir. Aamiin.

Skripsi dengan judul **ANALISIS YURIDIS TENTANG SANKSI TINDAK PIDANA PENCABULAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK (Studi Putusan Nomor 24/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Smn)** ini Alhamdulillah telah selesai dan telah melakukan berbagai upaya maksimal demi menyelesaikan skripsi ini, meskipun jauh dari kata sempurna. Dan bukan merupakan karya penyusun semata tanpa bimbingan dan bantuan serta keterlibatan berbagai pihak yang mempunyai andil besar dalam menyelesaikan skripsi ini. Maka tidak lupa penyusun mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada:


1. Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Prof. Dr. Phil. Al Makin, S.Ag., M.A.
2. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Bapak Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.

3. Ketua Program Studi Ilmu Hukum Ach. Tahir, S.HI., S.H., LL.M., M.A.
4. Nurainun Mangunsong, S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang membimbing, memberikan arahan dan masukan dalam bidang akademik.
5. Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang dengan tulus serta ikhlas meluangkan waktu dan tenaga untuk membimbing penyusun dalam mengerjakan skripsi ini.
6. Seluruh staff pengajar atau Dosen di lingkungan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, khususnya Fakultas Syaria'ah dan Hukum yang telah membekali ilmu sehingga penyusun dapat menyelesaikan studinya.
7. Seluruh staff tata usaha di lingkungan Fakultas Syaria'ah dan Hukum yang telah membantu dan memberikan kemudahan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
8. Bapak Muhassin Hamid dan Ibuku tercinta Nur Habibah yang tak hentinya memberikan dukungan, doa dan segalanya sejak aku dilahirkan hingga sampai saat ini.
9. Adikku tersayang Miftahul Ulum, Hilman dan Naja Al Husaini sebagai penyemangat hidup.
10. Keluarga Besar dan Kerabatku yang tidak dapat kusebutkan namanya satu persatu.
11. Sahabatku Dika Xavier a.k.a Dwi Andikha Putra Mainur yang selalu mengingatkan dan menasehati penulis.

12. Teman-teman seperantauan yang terlibat dalam proses kehidupanku selama di Yogyakarta yang juga tidak dapat kusebutkan namanya satu persatu.
13. Hanna Amaliyah, Dwi Anjani Rosulina, Novita Rizky Ramadiyati, Tafani teman sekaligus adik-adik yang selalu berdiri menemani, menghibur dan selalu mengajak penulis nongkrong dan jalan-jalan.
14. Teman-teman KKN 105 Dusun Seropan III, terimakasih sudah menjadi keluarga baru yang sangat berarti bagi penulis.
15. Teman-teman seangkatan seluruh mahasiswa Ilmu Hukum Angkatan 2018 yang saya cinta sayangi.
16. Terima kasih Google dan terimakasih untuk jiwa raga ini yang masih harus terus belajar dan berjuang untuk memasuki tahap kehidupan selanjutnya.

Yogyakarta, 16 Februari 2022

Saya yang menyatakan:



Musammila
18103040083

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
ABSTRACT	iii
PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME	iv
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI.....	v
PENGESAHAN TUGAS AKHIR.....	vi
HALAMAN MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	4
1. Tujuan Penelitian	4
2. Kegunaan Penelitian.....	4
D. Telaah Pustaka	5
E. Kerangka Teoretik.....	9
1. Teori Kebijakan Kriminal.....	9
2. Teori Relatif atau Teori Tujuan (<i>Doel Theorien</i>)	10
3. Teori Restorative Justice.....	11
F. Metode Penelitian	12
1. Jenis Penelitian.....	12
2. Sifat Penelitian	12
3. Pendekatan Penelitian.....	13
4. Teknik Pengumpulan Data	13
5. Sumber Data	14
6. Analisis Data	15
7. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	15

G. Sistematika Penulisan	15
BAB II TINDAK PIDANA PENCABULAN OLEH ANAK	18
A. Pengertian Tindak Pidana.....	18
B. Tindak Pidana Pencabulan dan Unsur-unsur Pencabulan	22
C. Pengaturan Anak yang Berhadapan dengan Hukum	26
1. Definisi Anak.....	26
2. Hak-hak Anak.....	30
3. Penyebab Kenakalan Anak	32
4. Restoratif Justice terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum	34
D. Penanggulangan Kenakalan Anak.....	37
BAB III SANKSI PIDANA PENCABULAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK	49
A. Pengertian Sanksi Pidana.....	49
B. Jenis-Jenis Sanksi Pidana	51
1. Pidana Pokok (Pasal 71 ayat (1)).....	51
2. Pidana Tambahan (Pasal 71 ayat (2)).....	53
3. Sanksi Tindakan.....	53
C. Sanksi Pidana Pencabulan yang Dilakukan Oleh Anak	55
BAB IV ANALISIS YURIDIS TENTANG KETENTUAN SANKSI TINDAK PIDANA PENCABULAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK	59
A. Ketentuan Sanksi Tindak Pidana Pencabulan yang Dilakukan oleh Anak yang Terbukti Melakukan Tindak Pidana Pencabulan.....	59
1. Analisis Kasus	60
2. Kronologi Kasus	60
3. Pertimbangan Hakim	61
4. Hal-hal yang memberatkan.....	64
5. Hal-hal yang meringankan.....	64
6. Amar Putusan	64
B. Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Sanksi Tindak Pidana	

Pencabulan yang Dilakukan Oleh Anak.....	65
BAB V PENUTUP	69
A. Kesimpulan.....	69
B. Saran.....	70
DAFTAR PUSTAKA	71



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Anak adalah bagian dari generasi muda sebagai salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa. Anak juga memiliki peran strategis, mempunyai ciri atau sifat khusus yang akan menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan. Maka dari itu, setiap anak harus mendapatkan pembinaan sejak dini, anak perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya agar dapat tumbuh dan berkembang baik fisik, mental maupun sosial secara optimal. Anak memiliki keterbatasan dalam memahami dan melindungi diri dari berbagai pengaruh sistem yang ada. Ketika anak terlibat dalam permasalahan hukum, negara harus memberikan perlindungan kepada anak melalui peraturan perundang-undangan di antaranya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.¹

Semakin berkembangnya teknologi media elektronik seperti HP, televisi, laptop dan lain sebagainya menyebabkan anak dengan mudahnya terjerumus dalam tindakan yang menyimpang mengakibatkan krisis moral terhadap anak bangsa saat ini sehingga membuat anak dengan mudahnya melakukan suatu kejahatan, salah satunya yakni penyimpangan seksual. Anak harus mendapatkan perlindungan, dipelihara dan dibina dengan baik karena

¹ Abintoro Prakoso, “*Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak*”, (Yogyakarta: Laksbang Grafika, 2013), hlm. 15.

anak memiliki hak untuk mengembangkan kemampuan dalam dirinya dan anak juga merupakan generasi penerus bangsa di masa yang akan datang. Baik buruknya masa depan suatu bangsa bergantung pada baik buruknya kondisi anak saat ini. Anak adalah seseorang yang berpotensi sebagai penerus cita-cita suatu bangsa.

Keluarga merupakan peran yang sangat penting dalam perkembangan pembentukan karakter anak karena keluarga berfungsi sebagai pendidik utama untuk memberikan edukasi kepada seluruh anggotanya. Maraknya kejahatan kesusilaan dewasa ini berkenaan dengan biasanya berbentuk pencabulan baik yang dilakukan oleh orang dewasa maupun anak di bawah umur.

Pencabulan yang dilakukan terhadap sesama anak di bawah umur tentunya akan berdampak pada psikologis maupun perkembangan lainnya terhadap anak tersebut terutama bagi korban. Dalam KUHP Indonesia, kejahatan dalam bentuk pencabulan diatur dalam Pasal 289 KUHP. Pasal ini diatur dalam Buku II Bab XIV tentang Kejahatan Terhadap Kesusilaan.

Adapun Pasal 289 menyatakan sebagai berikut “Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, dihukum karena salahnya melakukan perbuatan melanggar kesopanan dengan hukuman penjara paling lama sembilan tahun”. Namun bagaimanakah dengan pelaku anak dalam tindak pidana pencabulan? Apakah hukumannya sama dengan apa yang diatur dalam KUHP? Anak yang melakukan kekerasan seksual (pencabulan) juga belum sepantasnya dia mendapat hukuman berupa

pidana, karena melihat kondisi mereka yang mungkin pada saat melakukan tindak pidana di bawah tekanan atau pengaruh buruk dari orang lain atau lingkungan sekitarnya.

Beberapa faktor seorang anak yang melakukan kekerasan seksual pencabulan diantaranya yaitu faktor lingkungan, pendidikan, keluarga, budaya, pergaulan dan kecanggihan teknologi. Namun dalam pendidikan mental seorang anak, keluarga yang sangat berpengaruh. Dalam hal menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, maka negara telah memberikan payung hukum yakni Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.² Kurangnya pengawasan dari orang tua dan kurangnya pendidikan membuat anak mudah terpengaruh dari keadaan yang mendesak sehingga terlibat dalam suatu tindak pidana. Oleh karena itu diciptakan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak yang di dalamnya sangat menjunjung tinggi harkat dan martabat anak.

Berdasarkan uraian Latar Belakang di atas, maka penelitian yang akan dilakukan penulis dalam skripsi ini berjudul **“Analisis Yuridis Tentang Sanksi Tindak Pidana Pencabulan Yang Dilakukan Oleh Anak (Studi Putusan Nomor 24/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Smn)”**.

² Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 1 ayat (2).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan oleh penulis di atas, maka untuk membangun penelitian ini penulis merumuskan permasalahan pokok, antara lain:

1. Bagaimana ketentuan sanksi tindak pidana pencabulan yang dilakukan oleh Anak yang terbukti melakukan tindak pidana pencabulan?
2. Apakah yang menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi tindak pidana pencabulan yang dilakukan oleh Anak?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan perumusan masalah di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk:

- a. Untuk mendeskripsikan tentang ketentuan sanksi tindak pidana pencabulan yang dilakukan oleh anak.
- b. Untuk menelaah apa yang menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi tindak pidana pencabulan yang dilakukan oleh anak.

2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan yang ingin dicapai penulis dalam penelitian ini, antara lain:

- a. Kegunaan Teoretik

Hasil dari penelitian yang dilakukan ini, diharapkan dapat menambah dan memperkaya kebaikan ilmu di bidang hukum bagi

penulis. Menambah pengetahuan dalam penelitian yang berkaitan dengan permasalahan anak serta melakukan bimbingan pada anak yang berhadapan dengan hukum sehingga masyarakat ataupun akademisi juga dapat menambah wawasan dalam bidang ilmu kepidanaan.

b. Kegunaan Praktis

Sebagai sumbangan pemikiran dan bahan pertimbangan serta diharapkan mampu menjadi bahan evaluasi bagi masyarakat khususnya para orang tua dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.

D. Telaah Pustaka

Adapun dalam melakukan penelusuran terkait dengan judul yang diangkat oleh penyusum yakni “Analisis Yuridis Tentang Sanksi Tindak Pidana Pencabulan Yang Dilakukan Oleh Anak” dan juga untuk menghindari kesamaan dengan penelitian sebelumnya serta agar dapat memecah masalah dan tercapainya tujuan dari penelitian ini, penyusun menemukan beberapa tulisan hasil penelitian yang berkaitan dengan tema penelitian yakni sebagai berikut:

Pertama, Skripsi yang berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Asusila (Pencabulan) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014”.³ Karya Juli Raya Syahputra (2018). Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara. Skripsi ini membahas mengenai

³ Juli Raya Syahputra, “*Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Asusila (Pencabulan) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014*” Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara, (2018).

bagaimana pengaturan perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana dalam penyidikan serta bagaimana kebijakan hukum pidana dalam hal melindungi anak sebagai pelaku tindak pidana pencabulan. Persamaan dari penelitian ini adalah sama-sama membahas anak sebagai pelaku tindak pidana pencabulan dan sama-sama membahas tentang kebijakan hukum pidana dalam hal melindungi anak sebagai pelaku tindak pidana pencabulan. Perbedaan dari penelitian ini adalah peneliti sebelumnya membahas tentang kedudukan anak sebagai pelaku tindak pidana di dalam penyidikan, sedangkan penulis meneliti sanksi pidana terhadap anak sebagai pelaku pencabulan. Peneliti sebelumnya melakukan penelitian di tahun 2018, sedangkan penulis melakukan penelitian di tahun 2021.

Kedua, Skripsi yang berjudul “Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Pidana Penjara Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencabulan Anak di Bawah Umur (Studi Analisis Putusan Pengadilan Negeri Kelas IA Padang No. 15/Pid.Sus-Anak/2015/Pn.Pdg)”⁴ karya Febri Hardiman Fitra (2018). Fakultas Hukum Universitas Andalas. Skripsi ini peneliti sebelumnya membahas mengenai bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana penjara terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pencabulan anak di bawah umur dan bagaimana hubungan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana penjara terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pencabulan di bawah umur dengan teori

⁴ Febri Hardiman Fitra, “*Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Pidana Penjara Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencabulan di Bawah Umur*” Fakultas Hukum, Universitas Andalas (2018).

pemidaan serta memfokuskan penelitian ini pada putusan pidana penjara yang diberikan hakim dalam memutus perkara tindak pidana pencabulan yang dilakukan oleh anak. Persamaan dari penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana penjara terhadap anak sebagai pelaku pencabulan. Perbedaannya adalah peneliti sebelumnya mengkaji Putusan Pengadilan Negeri Kelas IA Padang No.15/Pid.Sus-Anak/2015/Pn.Pdg tahun 2018, sedangkan penulis mengkaji Putusan Nomor 24/Pid.sus-Anak/2019/PN.Smn) tahun 2021.

Ketiga, Skripsi yang berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dibawah Umur Sebagai Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Studi Kasus Pengadilan Negeri Jambi).⁵ Karya Indri Yani (2020) Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi. Skripsi ini membahas mengenai bagaimana perlindungan hukum terhadap sesama anak, kemudian bagaimana kendala perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana kekerasan sesama anak. Persamaan dengan skripsi ini adalah sama-sama membahas tentang perlindungan hukum terhadap anak. Perbedaan kedua penelitian ini adalah peneliti sebelumnya lebih memfokuskan terhadap penanggulangan dalam penerapan perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak kekerasan seksual di Pengadilan Negeri Jambi pada tahun 2020. Sedangkan penulis membahas mengenai faktor pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman sanksi tindak pidana

⁵ Indri Yani, “*Perlindungan Hukum Terhadap Anak di Bawah Umur Sebagai Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Studi Kasus Pengadilan Negeri Jambi)*” Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, (2020).

pencabulan terhadap anak sebagai pelaku di Pengadilan Negeri Sleman, Yogyakarta pada tahun 2021.

Keempat, Jurnal dengan judul “Penyidikan Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pelecehan Seksual Oleh Penyidik Unit PPA Satuan Reskrim Berbasis Keadilan Restoratif di Kabupaten Kendal” karya Agil Widiyas Sampurna. Program Pasca Sarjana, Universitas Diponegoro.⁶ Jurnal ini membahas tentang penyidikan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pelecehan seksual oleh penyidik yang cenderung mengikuti penyidikan konvensional dan tidak berbasis keadilan restoratif dan membahas dampak juga konsep dari penyidikan tersebut. Sedangkan penulis lebih memfokuskan kepada analisis yuridis sanksi tindak pidana pencabulan yang dilakukan oleh anak.

Kelima, Jurnal yang berjudul “Problematika Penanganan Terhadap Anak Pelaku Tindak Kekerasan Seksual Selama Menjalankan Proses Hukum (Kasus di Provinsi Kalimantan Barat)”.⁷ Jurnal ini membahas tentang kondisi dan permasalahan anak pelaku pencabulan (kejahatan seksual) sebelum dan selama menjalankan proses hukum mulai dari penangkapan hingga putusan peradilan kasus di Kalimantan Barat. Sedangkan penulis membahas tentang sanksi dan pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara tindak pidana

⁶ Agil Widiyas Sampurna, Suteki, “*Penyidikan Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pelecehan Seksual Oleh Penyidik Unit PPA Satuan Reskrim Berbasis Keadilan Restoratif Di Kabupaten Kendal*”. Program Pasca Sarjana, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro, Vol. 12 No.1, 2016.

⁷ Nyi. R Irmayani, “*Problematika Penanganan Terhadap Anak Pelaku Tindak Kekerasan Seksual Selama Menjalankan Proses Hukum, (Kasus di Provinsi Kalimantan)*”, Vol. 8 No.3 2019.

pencabulan yang dilakukan oleh anak di Pengadilan Sleman, Yogyakarta.

Keenam, Jurnal yang berjudul “Penerapan Restorative Justice Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Asusila Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak”.⁸ Dalam jurnal ini membahas terkait Restorative Justice yang dapat menjadi bahan acuan dan pertimbangan dalam upaya mencari keadilan dan perlindungan terhadap anak yang melakukan tindak pidana pencabulan. Sedangkan penulis membahas tentang sanksi dan pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara tindak pidana pencabulan yang dilakukan oleh anak melalui putusan Pengadilan Negeri Sleman, Yogyakarta.

E. Kerangka Teoretik

Teori merupakan pengetahuan ilmiah yang meliputi penjelasan tentang suatu faktor dari sebuah disiplin ilmiah.

1. Teori Kebijakan Kriminal

Teori utama adalah teori Penanggulangan kejahatan. Dimana penanggulangan kejahatan dapat dilakukan melalui kejahatan kriminal (*criminalpolicy*). Menurut Prof. Soedarto, S.H., Kebijakan kriminal merupakan “Suatu usaha yang rasional dari masyarakat dalam

⁸ M. Aidil, “Penerapan Restorative Justice Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Asusila Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Analisa Putusan No.49/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Tng)”, Vol. 3, No 1, 2020.

menanggulangi kejahatan.⁹

Pada Hakikatnya Kebijakan Kriminal atau penanggulangan kejahatan merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat social defense dan upaya mencapai kesejahteraan masyarakat. Maka dari itu dapat dikatakan bahwa tujuan akhir dari politik kriminal adalah sebagai perlindungan masyarakat guna mencapai kesejahteraan masyarakat. Penanggulangan kejahatan dapat dijabarkan dalam beberapa hal yaitu:

- a. Pencegahan Penanggulangan Kejahatan (PPK) harus menunjang tujuan (*goal*), *Social welfare* (kesejahteraan masyarakat) , dan *Social Defense* (perlindungan masyarakat). Dimana kedua aspek sosial ini sangat penting yaitu kesejahteraan atau perlindungan masyarakat yang bersifat immaterial, utamanya nilai kebenaran, kepercayaan dan kejujuran atau keadilan.
- b. Pencegahan Penanggulan Kejahatan (PPK) dilakukan melalui “pendekatan integral”, ada keseimbangan sarana “penal” dan “non penal”.
- c. Pencegahan Penanggulangan Kejahatan melalui sarana penal (*penal-law enforcement policy* yang fungsionalisasinya melalui beberapa tahap yaitu: Formulasi (Kebijakan Legislatif), Aplikasi (Kebijakan Yudikatif), Eksekusi (Kebijakan Eksekutif Administratif).

2. Teori Relatif atau Teori Tujuan (*Doel Theorien*)

Teori relatif atau teori tujuan juga disebut dengan teori utilitarian,

⁹ Barda Nawawi Arief, “*Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*”, (Jakarta:Predana Media Grup, 2010) hlm. 3.

tercipta sebagai reaksi terhadap teori absolut. Secara garis besar, tujuan pidana menurut teori relatif ini bukan hanya sekedar pembalasan tetapi untuk mewujudkan ketertiban masyarakat.¹⁰ Sebagaimana dikemukakan oleh Koeswadji bahwa tujuan pokok dari pidana yakni:¹¹

- a. Untuk mempertahankan ketertiban masyarakat (*dehandhaving van de maatschapperlijke orde*).
- b. Untuk memperbaiki kerugian yang diderita oleh masyarakat sebagai akibat dari terjadinya kejahatan. (*het herstel van het door de misdaad onstane maatschapperlijke nadeel*).
- c. Untuk memperbaiki si penjahat (*verbetering vande dader*).
- d. Untuk membinasakan si penjahat (*onschadelijk maken van de misdadiger*).
- e. Untuk mencegah kejahatan (*tervoorkonning van de misdaad*).

Tujuan pidana menurut teori relatif adalah guna mencegah agar ketertiban di masyarakat tidak terganggu. Dalam kata lain, pidana yang dijatuhkan kepada si pelaku kejahatan bukanlah untuk membalas kejahatannya, akan tetapi untuk mempertahankan ketertiban umum.

3. Teori Restorative Justice

Restorative justice merupakan alternatif atau jalan lain dalam

¹⁰ Diakses, <https://media.neliti.com/media/publications/43258-ID-analisis-perkembanganteori-hukum-pidana.pdf>, pada 11 Oktober 2021.

¹¹ Koeswadji, *Perkembangan Macam-macam Pidana Dalam Rangka Pembangunan Hukum Pidana*, Cetakan I, (Bandung: Citra Aditya Bhakti, 1995), hlm. 12.

peradilan kriminal dengan menggunakan pendekatan integrasi pelaku dan korban/masyarakat sebagai satu kesatuan untuk mencari solusi serta kembali pada pola hubungan baik dalam masyarakat.¹²

Dalam studi viktimologi mengusulkan dasar pemikiran perlu diadakan sebuah konsep penyelesaian perkara di luar sistem peradilan (*non litigasi*) dengan konteks *restorative justice*. Suatu konsep penyelesaian sengketa kepidanaan yang mengedepankan kepada kondisi terciptanya keadilan dan keseimbangan antara korban dan pelaku tindak pidana.¹³

F. Metode Penelitian

Dalam proses penyusunan penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Dalam menyusun penelitian ini, jenis penelitian yang akan digunakan penulis adalah penelitian yuridis normatif-empiris yaitu dengan mempelajari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pidana anak dan melihat putusan kemudian dianalisis berdasarkan ketentuan-ketentuan normatif yang berlaku.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif-kualitatif yaitu menyusun,

¹² C. Barton, "*Empowerment and Retribution in Criminal Justice*". In: H. Strang, J. Braitwaite (eds), "*Restorative Justice: Philosophy to Practice*". Journal TEMIDA Mart 2011. Aldershot: Ashgate/Dartmouth, 55-76.

¹³ Afthonul Afif, "*Pemaafan, Rekonsiliasi dan Restorative Justice*" (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), hlm. 341-350.

mengolah dan membahas hasil data kualitatif yang diperoleh dari hasil penelitian serta studi kepustakaan dalam penelitian ini. Dari hasil analisis data yang diperoleh selanjutnya ditarik kesimpulan pada tahap akhir.

3. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan Analytical Approach. Pendekatan analisis yang merupakan pendekatan dengan menganalisa bahan hukum guna mengetahui makna yang dikandung oleh istilah-istilah yang digunakan dalam aturan perundang-undangan secara konseptual sekaligus mengetahui penerapan dalam praktik dan putusan-putusan hukum. Hal ini dilakukan melalui dua pemeriksaan. *Pertama*, penulis berusaha memperoleh makna baru yang terkandung dalam aturan hukum yang bersangkutan. *Kedua*, mengkaji istilah-istilah hukum tersebut dalam praktek melalui analisis terhadap putusan-putusan hukum.¹⁴

4. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

a. Wawancara (*Interview*)

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah melalui wawancara dengan salah satu Hakim di Pengadilan Negeri Sleman yakni Ibu Suratmi.

b. Studi Kepustakaan

Teknik pengumpulan data yaitu dengan mempelajari peraturan

¹⁴ Johny Ibrahim, “*Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*”, cetakan ke 6 (Malang: Banyumedia Publishing, 2012), hlm. 310.

perundang-undangan, selain itu juga mengutip dari teori-teori yang berhubungan dengan penelitian ini.

5. Sumber Data

Dalam Penelitian ini menggunakan sumber data:

a. Data Sekunder

Data Sekunder menjadi sumber pendukung dalam melakukan penelitian dan mengkaji apa yang menjadi permasalahan di tempat yang akan dijadikan penelitian tersebut. antara lain:

- 1) Undang-Undang Dasar 1945.¹⁵
- 2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
- 3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- 4) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
- 5) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
- 6) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

b. Data Primer

Data primer adalah bahan hukum yang memberi petunjuk,

¹⁵ Undang-Undang Dasar 1945.

dalam hal ini peneliti memperoleh data atau informasi langsung dengan menggunakan instrumen-instrumen yang telah ditetapkan.

Data Primer dikumpulkan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian. Pengumpulan data primer merupakan bagian internal dari proses penelitian dan yang seringkali diperlukan untuk tujuan pengambilan keputusan. Pada penelitian ini jawaban data primer diperoleh dari hasil wawancara.¹⁶

6. Analisis Data

Untuk menganalisis data yang diperoleh dari hasil penelitian, penulis menggunakan metode analisis deskriptif-kualitatif, yaitu menyusun, mengolah dan membahas hasil data kualitatif yang diperoleh dari hasil penelitian serta studi kepustakaan dalam penelitian ini. Dari hasil analisis data yang diperoleh, selanjutnya akan ditarik kesimpulan pada tahap akhir.

7. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan dalam lingkup Pengadilan Negeri Sleman, Yogyakarta, sebagaimana dengan judul, latar belakang masalah yang dibahas dan penelitian dilaksanakan pada tahun 2022.

G. Sistematika Penulisan

Kerangka Skripsi ini terdiri dari lima pokok Bab, untuk mempermudah

¹⁶ Suharsini Arkunto, “*Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*”, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), hlm. 133.

penulis mengenai kerangka pembahasan skripsi ini maka diperlukan adanya sistematika pembahasan. Lima Bab yang menjadi objek serta batasan-batasan pembahasan. Terdiri dari beberapa sub pembahasan dalam setiap Bab antara lain:

Bab Pertama: Bab ini merupakan pendahuluan yang berisi mengenai hal-hal yang bersifat umum yakni Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan dan Kegunaan, Telaah Pustaka, Kerangka Teoritik, Metode Penelitian dan Sistematika Pembahasan.

Bab Kedua: Bab ini merupakan tinjauan umum mengenai anak yang berisi beberapa uraian yakni Pengertian anak, hak-hak anak, penyebab keakalan anak dan penanggulangan kenakalan.

Bab Ketiga: Bab ini berisi uraian umum tentang data lapangan yang menjadi fokus penelitian yaitu Pengadilan Negeri Sleman Kelas IA Yogyakarta.

Bab Keempat: Dalam bab ini penulis akan menerangkan tentang ketentuan sanksi tindak pidana pencabulan yang dilakukan oleh anak serta pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap anak yang terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana pencabulan.

Bab Kelima: Bab ini merupakan akhir atau penutup dari keseluruhan skripsi ini, yang didalamnya termuat tentang kesimpulan dari bab-bab

sebelumnya disertai dengan saran yang dapat diambil sebagai masukan bagi penulis.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan seluruh analisa mengenai pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap anak yang terbukti bersalah melakukan tindak pidana pencabulan, dapat disimpulkan bahwa:

1. Ketentuan sanksi tindak pidana pencabulan yang dilakukan oleh anak yang terbukti melakukan tindak pidana pencabulan pada Putusan Nomor 24/Pid.Sus-Anak/2019/PN. Smn. adalah sanksi pidana pembinaan di Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja (BPRSR) selama 9 (sembilan) bulan yaitu berdasarkan fakta-fakta di persidangan dan tentunya berpedoman kepada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dengan memperhatikan pasal 82 ayat (1) j.o. pasal 76 E Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 sebagaimana dirubah dengan Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Selain itu, hakim juga memiliki beberapa pertimbangan, yaitu pertimbangan secara yuridis yang berdasarkan pada dakwaan jaksa penuntut umum, keterangan terdakwa, dan keterangan saksi. Pertimbangan yang bersifat non yuridis yaitu latar belakang dari perbuatan terdakwa, dan akibat yang ditimbulkan dari

perbuatan tersebut. Pertimbangan yuridis dan non yuridis dihubungkan dengan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-Undang tentang Perlindungan Anak, sehingga hakim dapat menjatuhkan sanksi pidana yang tepat bagi terdakwa. Hakim juga mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan, selain itu hakim juga mempertimbangkan rekomendasi Laporan Penelitian Kemasyarakatan.

2. Yang menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi tindak pidana pencabulan yang dilakukan oleh anak adalah terdapat pada hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan, hal-hal yang memberatkan yakni perbuatan terdakwa anak sangat merugikan korban dan keluarganya dan hal-hal yang meringankan adalah Terdakwa Anak belum pernah dihukum dan Terdakwa Anak bersikap sopan di persidangan. Selain itu akibat dari perbuatan terdakwa anak menyebabkan saksi korban mengalami depresi sedang sebagaimana visum et repertum Nomor 440/388/RM/2019.

B. Saran

Disarankan kepada hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana harusnya bersifat mendidik dan dapat memberikan efek jera kepada terdakwa agar kelak terdakwa tidak akan mengulangi perbuatannya lagi. Hakim juga harus mempertimbangkan rekomendasi dari Laporan Penelitian Kemasyarakatan tersebut sangat berpengaruh bagi masa depan terdakwa.

DAFTAR PUSTAKA

1. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

2. Buku

Abintoro Prakoso, *Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak*, Yogyakarta: Laksbang Grafika, 2013.

Adam Chazawi, *"Pelajaran Hukum Pidana I"*, Jakarta: Rajawali Pers, 2014.

_____, *"Tindak Pidana Mengenai Kesopanan"*, Jakarta: Rajawali Pers, 2005.

_____, *"Kejahatan Terhadap Tubuh & Nyawa"*, Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2007.

_____, *"Pelajaran Hukum Pidana"*, Jakarta: Rajawali Pers, 2007.

Afthonul Afif, *Pemaafan, Rekonsiliasi dan Restorative Justice* Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015.

Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, Jakarta: Predana Media Grup, 2010.

Depdikbud, *"Kamus Besar Bahasa Indonesia, cet ke-2"*, Jakarta: Balai Pustaka 1989.

Dessy Anwar, *"Kamus Lengkap Bahasa Indonesia"*, Surabaya: Amelia, 2003.

Dzulkifli Umar dan Utsman Handoyo, *"Kamus Hukum"*, Jakarta: Mahirsindo

- Utama, 2004.
- E. Utrecht, *“Rangkaian Sari Kuliah Hukum Pidana I”*, Bandung: Pustaka Tinta Mas, 1986.
- E.Y. Kanter, *“Azas-azas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya,”* Jakarta: Alumni AHM-PTHM, 1992.
- Gatot Supramono, *“Surat Dakwaan Dan Putusan Hakim Yang Batal Demi Hukum”*, Jakarta: Djamban, 1998.
- Johny Ibrahim, *“Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif”*, cetakan ke-6, Malang: Banyumedia Publishing, 2012.
- Kartini Kartono, *“Psikologi Ubnormal dan Ubnormalitas Seksual”*, Bandung: Mandar Maju, 1985.
- Setya Wahyudi, *“Implementasi Ide Diversi dalam Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia”*, Jakarta: Genta Publishing, 2011.
- Koeswadi, *Perkembangan macam-macam Pidana Dalam Rangka Pembangunan Hukum Pidana*, Cetakan I, Bandung: Citra Aditya Bhakti, 1995.
- Laden Marpuang, *“Kejahatan Terhadap Kesusilaan dan Masalah Prevensinya”*, Jakarta: Sinar Grafika, 2004.
- Lilik Mulyadi, *“Pengadilan Anak di Indonesia Teori Praktek dan Permasalahannya”*, Bandung: CV. Mandar Maju, 2005.
- Marlina, *“Peradilan Pidana Anak di Indonesia”*, Bandung: Refika Aditama, 2009.
- Moeljatno, *“Azas-azas Hukum Pidana”*, Jakarta: Rineke Cipta, 1993.
- Muladi, Barda Nawawi Arief, *“Teori-teori Dan Kebijakan Pidana”* Bandung: PT. Alumni, Bandung, 2010.
- Nurul Irfan Muhammad, *“Tindak Pidana Korupsi di Indonesia Dalam Perspektif Fiqh Jinayah”*, Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Departemen Agama RI, 2009.
- P.A.F Lamintang dan Theo Lamintang, *“Delik-delik Khusus Kejahatan Melanggar Norma Kesusilaan dan Norma Keputusan”*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011.

- Setya Wahyudi, "*Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*", Jakarta: Genta Publishing, 2011.
- R. Soesilo, "*Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*", Bogor: Politeria.
- R. Tresna, "*Azas-azas Hukum Pidana Disertai Pembahasan Beberapa Perbuatan Pidana Yang Penting*", Jakarta: LTD, 1979.
- R. Wiyono, "*Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*", Jakarta: Sinar Grafika, 2016.
- Redaksi Sinar Grafika, "*Undang-Undang Kesejahteraan Anak*", Jakarta: Sinar Grafika, 1997.
- Robins, S, "*Restorative Approaches to Criminal Justice in Africa In Restorative Approaches to Criminal Justice in Africa*", The Case of Uganda, Pretoria, Institute for Security Studies, 2015.
- Rusli Muhammad, "*Hukum Acara Pidana Konteporer*", Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2007.
- S.R. Sianturi, "*Azas-azas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapan*", cet. Ke-3", Jakarta: Storia Grafika, 2002.
- Subekti dan Tjitrosudibio, "*Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*", Jakarta: Sinar Grafika, 1997.
- Sudarto, "*Kapita Selekta Hukum Pidana*", Bandung, Alumni, 1986.
- Suharsini Arkunto, "*Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*", Jakarta: Rineka Cipta, 2002.
- Sutrisno Hadi, *Metode Research*, Yogyakarta: Yayasan Penerbitan Fakultas Psikologi Universitas Gadjah Mada, 1986.
- Yahya Harahap, "*Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*", Jakarta, Sinar Grafika, cetakan kedua, 2000.

3. Skripsi

- Febri Hardiman Fitra, "*Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Pidana Penjara Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencabulan Dibawah Umur*" Fakultas Hukum, Universitas Andalas. 2018.

Indri Yani, “*Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dibawah Umur Sebagai Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual Studi Kasus Pengadilan Negeri Jambi*” Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, 2020.

Juli Raya Syahputra, “*Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Asusila Pencabulan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014*” Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara, 2018.

4. Jurnal

Agil Widiyas Sampurna, “*Penyidikan Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pelecehan Seksual oleh Penyidik Unit PPA Satuan Reskrim Berbasis Keadilan Restoratif di Kabupaten Kendal*”, Program Pasca Sarjana, Universitas Diponegoro, 2016.

C. Barton, “*Empowerment and Retribution in Criminal Justice*. In: H. Strang, J. Braitwaite (eds), “*Restorative Justice: Philosophy to Practice*”. Journal TEMIDA. Aldershot: Ashgate/Dartmouth. 2011.

M. Aidil, “*Penerapan Restorative Justice Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Asusila Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Analisa Putusan No.49/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Tng*” 2020.

Nisa’ul Khusna dan Winih Budiarti, “*Kajian Delinkuensi Anak di Indonesia Tahun 2011-2015*”, Jurnal Kependudukan dan Kebijakan, Universitas Gajah Mada, 2019.

Nyi. R Irmayani, “*Problematika Penanganan Terhadap Anak Pelaku Tindak Kekerasan Seksual Selama Menjalankan Proses Hukum Kasus di Provinsi Kalimantan* 2019.

Robins, S, “*Restorative Approaches to Criminal Justice in Africa In Restorative Approaches to Criminal Justice in Africa*”, The Case of Uganda, Pretoria, Institute for Security Studies, 2015.

Siti Fatimah dan M Towil Umuri, “*Faktor-faktor Kenakalan Remaja di Desa Kemadang Kecamatan Tanjungsari Kabupaten Gunungkidul*”, Jurnal Managemen sistem, FKIP Universitas Ahmad Dahlan, 2014.

5. Internet

Diakses, <https://media.neliti.com/media/publications/43258-ID-analisis-perkembanganteori-hukum-pidana.pdf>, pada 11 Oktober 2021.

Diakses <https://www.suduthukum.com/2016/09/pengertian-dan-bentuk-bentuk-sanksi.html/> pada 14 Maret 2022.

Diakses <http://pengertianahli.id/2013/10/pengertian-pidana-menurut-para-ahli-2.html/> diakses 14 Maret, 2022.

